

▲▲▲▲▲ Tahun 2025

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PASER



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai tindaklanjut Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang berisi realisasi kinerja dan Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025.

Pencapaian Kinerja dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025 merupakan faktor pendorong yang dijadikan indikator dalam mencapai indikator keberhasilan sasaran Strategis Bupati Paser yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Periode 2021-2026.

Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban Inspektorat Daerah Kabupaten Paser atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pencapaian Kinerja Tahun 2025 yang telah disepakati di awal tahun anggaran, dan telah diubah dengan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025. Selain itu, dokumen ini disusun guna memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen ini berisi informasi tentang perencanaan kinerja yang tertuang dalam beberapa dokumen, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, evaluasi dan akuntabilitas kinerja serta mengemukakan juga permasalahan, upaya pemecahan dan saran. Semoga Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025 ini dapat diterima serta dapat digunakan sebagai salah satu bahan acuan untuk meningkatkan kinerja pada masa-masa yang akan datang dan langkah-langkah perbaikan di tingkat pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, di samping sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025

Akhir kata, kami menyampaikan banyak terima kasih kepada segenap jajaran Inspektorat Daerah Kabupaten Paser dan semua pihak terkait yang telah membantu

sepenuhnya dalam penyusunan Laporan Kinerja ini, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan keberkahan dan lindungan-Nya.

Tana Paser, 9 Februari 2026



**Hi. DHARNI HARYATI, SE. M.AP**

Pembina Utama Muda/IVc

NIP. 19720126 199703 2 002

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>v</b>
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Gambaran Umum Organisasi .....	3
1.2 Permasalahan Utama Organisasi .....	6
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	<b>10</b>
2.1 Perencanaan Strategis .....	10
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>19</b>
3.1 Capaian Kinerja Inspektorat .....	19
3.2 Analisis Capaian Kinerja .....	21
3.3 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	37
3.4 Realisasi Anggaran .....	39
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>42</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1</b> Kondisi SDM Inspektorat Daerah Kabupaten Paser Per Desember .....	1
<b>Tabel 2</b> Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Paser.....	12
<b>Tabel 3</b> Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Paser Dalam Rangka Pencapaian Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2021 - 2026 .....	14
<b>Tabel 4</b> Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Paser.....	14
<b>Tabel 5</b> Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Paser .....	15
<b>Tabel 6</b> Perjanjian Kinerja Inspektur Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025.....	15
<b>Tabel 7</b> Anggaran Tahun 2025 .....	16
<b>Tabel 8</b> Skala Capaian Kinerja.....	20
<b>Tabel 9</b> Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 .....	21
<b>Tabel 10</b> Capaian Realisasi IKU (Tingkat Maturitas SPIP) Tahun 2025 .....	22
<b>Tabel 11</b> Perbandingan Realisasi IKU (Tingkat Maturitas SPIP) Tahun 2023-2025 ..	22
<b>Tabel 12</b> Perbandingan Realisasi IKU (Tingkat Maturitas SPIP) Dengan Akhir Periode RPJMD.....	22
<b>Tabel 13</b> Perbandingan Realisasi IKU (Tingkat Maturitas SPIP) Dengan Realisasi Nasional .....	22
<b>Tabel 14</b> Capaian Realisasi IKU (Tingkat Kapabilitas APIP) Tahun 2025 .....	26
<b>Tabel 15</b> Perbandingan Realisasi IKU (Tingkat Kapabilitas APIP) Tahun 2023-2025 .....	26
<b>Tabel 16</b> Perbandingan Realisasi IKU (Tingkat Kapabilitas APIP) Dengan Akhir Periode RPJMD.....	27
<b>Tabel 17</b> Perbandingan Realisasi IKU (Tingkat Kapabilitas APIP) Dengan Realisasi Nasional .....	27
<b>Tabel 18</b> Realisasi Kinerja dan Anggaran Pendukung Sasaran 1 .....	31
<b>Tabel 19</b> Capaian Realisasi IKU (Nilai Evaluasi Sakip Inspektorat) Tahun 2025.....	32
<b>Tabel 20</b> Perbandingan Realisasi IKU (Nilai Evaluasi SAKIP Inspektorat) Tahun 2023-2025 .....	33
<b>Tabel 21</b> Perbandingan Realisasi IKU (Nilai Evaluasi SAKIP Inspektorat) Dengan Akhir Periode RPJMD .....	33
<b>Tabel 22</b> Perbandingan Realisasi IKU (Nilai Evaluasi SAKIP Inspektorat) Dengan Realisasi Nasional .....	33
<b>Tabel 23</b> Realisasi Kinerja dan Anggaran Pendukung Sasaran 2 .....	35
<b>Tabel 24</b> Tingkat Efisiensi Sasaran 1 (Meningkatnya Kualitas Kinerja Pengawasan) .....	38
<b>Tabel 25</b> Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2025 .....	39

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented government*), perlu adanya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas tersebut, perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang merupakan bahan utama untuk monitoring dan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan telah selesainya pelaksanaan tahun anggaran 2025, sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, semua instansi pemerintah, termasuk Inspektorat Daerah Kabupaten Paser, wajib menyusun LKjIP. Selain itu, informasi dalam dokumen LKjIP merupakan bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas. Visi Bupati Paser adalah Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik melalui percepatan reformasi birokrasi. Inspektorat Daerah Kabupaten Paser dengan tugas pokok pengawasan, dengan sasaran meningkatnya efektivitas penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, dengan parameter capaian nilai dan level maturitas SPIP dan Meningkatnya peran konsultan dan katalisator APIP dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan parameter capaian level kapabilitas APIP daerah dengan Nilai Survei penilaian integritas , Nilai SAKIP Inspektorat yang dijabarkan dalam Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Paser tahun 2021-2026. Untuk mewujudkan Misi tersebut, pada tahun 2025 Inspektorat Daerah Kabupaten Paser melaksanakan sejumlah 3 (tiga) program dengan 11 (sebelas) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 31.438.137.312,00.

Berdasarkan penilaian sendiri (*Self Assessment*) atas realisasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, menunjukkan bahwa rata-rata nilai capaian kinerja dari tiga sasaran yang telah ditetapkan adalah 103%. Keberhasilan ini disumbangkan oleh 2 (dua) sasaran dengan capain yang masuk dalam kategori sangat tinggi. Berikut Capaian Kinerja per Sasaran :

1. Sasaran " Meningkatnya Kualitas Kinerja Pengawasan" capaian kinerja 103% dalam kategori sangat tinggi, meliputi 2 indikator yaitu Tingkat Maturitas SPIP dan Tingkat Kapabilitas APIP

2. Sasaran "Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Organisasi yang Akuntabel " capaian kinerja 105% dalam kategori sangat tinggi, meliputi 1 indikator yaitu Level Kapabilitas APIP.

Secara keseluruhan, capaian kinerja dari 3 ( tiga) indikator kinerja utama sebesar 103% (kategori tinggi). Sedangkan pembiayaan dari APBD Tahun 2025 termasuk belanja pegawai adalah sebesar Rp. 31.438.137.312,00 terealisasi Rp. 27.523.036.513,00 atau 87,55%.

Dalam rangka mencapai kinerja tersebut terdapat tantangan/hambatan dan peluang/faktor keberhasilan sebagai berikut:

1. Tantangan/Hambatan.

Perkembangan peraturan perundangan dan inovasi yang diciptakan pada instansi pusat dan daerah yang semakin maju, menuntut Aparat Sipil Negara untuk mengikuti perkembangan tersebut dengan belajar lebih giat lagi.

2. Peluang/ Faktor Pendukung.

Komitmen pimpinan yang mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah. Semangat kerja keras dari semua pegawai di Inspektorat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktifitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP meliputi proses penyusunan rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta reviu dan evaluasi kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2025, Perangkat Daerah menyusun LKjIP 2025 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis Perangkat Daerah. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), Renstra, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025 diharapkan dapat:

1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja dengan membandingkan hasil pengukuran kinerja dan perjanjian kinerja.
2. Mendorong Inspektorat Daerah Kabupaten Paser didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada

peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

3. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah.
4. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Perangkat Daerah pada tahun berikutnya.

Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penyusunan dokumen LKjIP Inspektorat Daerah Kabupaten Paser antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
8. Perda Nomor 8 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Bupati Paser Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Paser;
10. Peraturan Bupati Paser Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;

11. Peraturan Bupati Paser Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025;
12. Peraturan Bupati Paser Nomor 49 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; dan
13. Peraturan Bupati Paser Nomor 29 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Sehubungan dengan hal tersebut Inspektorat Daerah Kabupaten Paser diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Inspektorat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan realisasi pencapaian indikator kinerja utama dengan target yang telah ditetapkan.

## **1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI**

Sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka setiap daerah membentuk susunan perangkat daerah yang merupakan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Inspektorat Kabupaten Paser dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tanggal 23 November 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Paser.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota maka ditetapkanlah Peraturan Bupati Paser Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Paser. Inspektorat Daerah Kabupaten Paser merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintah daerah dengan Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah, sebagai berikut:

### **A. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Inspektorat Daerah Kabupaten Paser sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah melakukan pengawasan internal atas

penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara, melalui kegiatan:

- a. Audit
- b. Reviu
- c. Evaluasi
- d. Monitoring
- e. Pemantauan; dan
- f. Kegiatan pengawasan lainnya

Berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Paser Pasal 4 ayat (1) :

***Inspektur mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.***

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Paser mempunyai Fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. Pelaksanaan pengawasan program reformasi birokrasi;
- g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


## B. Struktur Organisasi

Inspektorat Daerah Kabupaten Paser merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat, membawahkan :
  1. Subbagian Umum; dan
  2. Jabatan Fungsional;
- c. Inspektur Pembantu I membawahkan Jabatan Fungsional;
- d. Inspektur Pembantu II membawahkan Jabatan Fungsional;
- e. Inspektur Pembantu III membawahkan Jabatan Fungsional; dan
- f. Inspektur Pembantu Khusus membawahkan Jabatan Fungsional.

**Gambar 1**

**Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Paser**



## C. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan faktor penting dan penentu dalam mengimplementasikan visi, misi, target, sasaran, program dan kegiatan. Jumlah Tugas pokok Inspektorat adalah melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan perangkat daerah. Pengawasan merupakan bagian integral dari sistem manajemen modern termasuk manajemen pemerintahan yang mutlak tidak dapat dieliminir, karena

pengawasan melekat pada setiap gerak langkah pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pengawasan, Inspektorat Daerah Kabupaten Paser tentunya didukung oleh sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia baik sebagai Aparatur Sipil Negara maupun Non ASN. Adapun Komposisi status pegawai, pendidikan, struktural dan jabatan fungsional yaitu sebagai berikut :

**Tabel 1**  
**Kondisi SDM Inspektorat Daerah Kabupaten Paser Per Desember 2025**

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan						Pendidikan				
		Laki-laki	Perempuan	IV	III	II	I	P3K	PTT	SLTP	SLTA	D3	S1	S2
1.	Inspektur Daerah	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2.	Sekretaris	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
3.	Inspektur Pembantu	3	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
4.	Kasubbag	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
5.	Auditor	15	14	8	20	1	-	-	-	-	-	2	27	-
6.	P2UPD	12	9	6	15	-	-	-	-	-	-	-	9	12
7.	JF Perencana	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
8.	JF Pranata Komputer	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
9.	Fungsional Umum	11	4	-	3	4	-	8	-	-	4	-	3	-
10.	Pegawai Tidak Tetap	0	2	-	-	-	-	-	2	-	4	-	6	-
<b>Jumlah</b>		<b>45</b>	<b>31</b>	<b>20</b>	<b>41</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>48</b>	<b>18</b>
<b>TOTAL</b>		<b>76</b>		<b>76</b>						<b>76</b>				

Sumber Data: Bagian Umum Inspektorat Daerah kabupaten Paser Tahun 2025

### 1.3 Permasalahan Utama Organisasi

Sebagai Pelaksana reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser dalam upaya untuk peningkatan pelayanan publik di bidang pengawasan tidak terlepas dari permasalahan dan tantangan serta kendala-kendala yang dihadapi Inspektorat Daerah Kabupaten Paser di Tahun 2025, adapun permasalahan yang berkembang dan dihadapi Inspektorat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

A. Kesenjangan Kuantitas SDM Pengawasan dengan Rentang Kendali dan Beban Mandatory.

Inspektorat Daerah dihadapkan pada ketidakseimbangan (disproporsi) antara jumlah ketersediaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)

dengan luasnya rentang kendali (*span of control*) objek pengawasan (*auditi*). Objek pemeriksaan tidak hanya mencakup seluruh Perangkat Daerah, tetapi juga meluas hingga ke tingkat desa, puskesmas, dan sekolah. Di sisi lain, APIP juga dibebani dengan tingginya volume penugasan *mandatory* (wajib) dan *ad-hoc* dari Pemerintah Pusat, Kementerian/Lembaga, maupun Aparat Penegak Hukum (APH). Kesenjangan rasio antara jumlah auditor/PPUPD dengan beban kerja ini berisiko menurunkan kedalaman, fokus, dan kualitas hasil pengawasan karena keterbatasan waktu kerja dan beban audit yang terlalu padat.

- B. Tumpang Tindih Penugasan (*Overlapping*) dan Beban Kerja Ganda APIP.
- Tantangan operasional yang secara riil dihadapi di internal Inspektorat Daerah adalah tingginya intensitas tumpang tindih penugasan pada sumber daya manusia (APIP) yang sama dalam waktu yang bersamaan. Terbatasnya kuantitas personel pengawas seringkali memaksa satu orang Auditor atau PPUPD diplot ke dalam beberapa Surat Perintah Tugas (SPT) yang berjalan paralel—baik untuk pengawasan reguler, pemenuhan tugas *mandatory*, reviu mendesak, maupun penugasan *ad-hoc* (khusus). Kondisi beban kerja ganda ini menyebabkan terpecahnya fokus dan konsentrasi pemeriksa. Hal ini berisiko memengaruhi tingkat kedalaman analisis pengawasan (*depth of audit*) dan dapat berdampak pada potensi keterlambatan penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan (LHP).
- C. Penurunan Nilai Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.
- Tantangan paling mendesak dan butuh perhatian khusus bagi Inspektorat Daerah saat ini adalah mengawal tren penurunan pada hasil evaluasi penyelenggaraan SPIP Terintegrasi tingkat Pemerintah Kabupaten Paser. Adanya penurunan nilai Maturitas SPIP dan Manajemen Risiko Indeks (MRI), serta terdegradasinya capaian Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) hingga menyentuh Level 2 (Berkembang), mengindikasikan bahwa implementasi pengendalian intern belum sepenuhnya membudaya secara substansial di lingkungan Perangkat Daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik pencegahan *fraud* (kecurangan), pemetaan risiko korupsi, dan pengendalian kegiatan masih bersifat reaktif dan sekadar pemenuhan dokumen administratif (*compliance-driven*). Sistem tersebut belum terinternalisasi menjadi *early warning system* (sistem peringatan dini) yang terintegrasi dalam setiap tahapan proses bisnis

Perangkat Daerah. Hal ini menuntut Inspektorat untuk segera merombak strategi pengawasan dan pembinaan, bergeser dari sekadar evaluasi formal menjadi intervensi langsung terhadap kelemahan tata kelola operasional dan titik rawan korupsi di masing-masing instansi.

D. Stagnasi Peningkatan Nilai SAKIP Tingkat Kabupaten dan Perangkat Daerah.

Selain tantangan pada aspek budaya perencanaan (Pohon Kinerja), Inspektorat Daerah juga dihadapkan pada realitas belum tercapainya target makro predikat SAKIP, baik pada level entitas Perangkat Daerah (capaian predikat minimal "BB" baru terealisasi 74,6%) maupun akumulasinya pada level Pemerintah Kabupaten Paser secara agregat. Stagnasi nilai SAKIP ini mengindikasikan beberapa kelemahan fundamental dalam manajemen kinerja. Pertama, lemahnya penjabaran (*cascading*) kinerja lintas sektoral (*cross-cutting program*), di mana kolaborasi antar-Perangkat Daerah dalam menyelesaikan satu isu strategis kabupaten belum berjalan sinkron. Kedua, kualitas pelaporan kinerja belum sepenuhnya didukung oleh mekanisme pengumpulan data (*evidence*) yang valid dan andal. Ketiga, masih rendahnya komitmen sebagian Perangkat Daerah dalam menindaklanjuti secara tuntas rekomendasi hasil evaluasi SAKIP dari Inspektorat pada tahun-tahun sebelumnya. Akumulasi dari kendala-kendala di tingkat Perangkat Daerah inilah yang pada akhirnya menjadi beban sistemik, sehingga nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten secara keseluruhan kesulitan untuk melompat ke predikat yang ditargetkan dalam RPJMD.

E. Tantangan Peningkatan Level Kapabilitas APIP.

Dalam kapasitasnya sebagai instansi pengawas, Inspektorat Daerah diwajibkan untuk secara konsisten mempertahankan dan meningkatkan Level Kapabilitas APIP dari Level 3 (Terintegrasi) menuju Level 4 (Dikelola dan Terukur). Transformasi peran APIP—dari sekadar pengawas kepatuhan (*watchdog*) menjadi penasihat strategis (*trusted advisor*) menuntut implementasi Pengawasan Berbasis Risiko (*Risk-Based Audit*) secara utuh serta ketersediaan personel auditor yang memiliki sertifikasi keahlian spesialis/tematik. Namun demikian, upaya pemenuhan kapabilitas kelembagaan ini terkendala secara fundamental oleh terbatasnya dukungan pendanaan operasional pengawasan. Berdasarkan regulasi Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun

Anggaran 2025, alokasi anggaran untuk fungsi pengawasan (Inspektorat) diamanatkan minimal sebesar 0,5% dari total belanja APBD (di luar belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan). Pada faktanya, proporsi penganggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Paser saat ini masih belum mencapai persentase minimal yang diwajibkan tersebut. Keterbatasan ruang fiskal ini secara langsung berimplikasi pada sulitnya memperluas cakupan wilayah pengawasan (audit coverage), membatasi pemenuhan program pendidikan/sertifikasi teknis lanjutan bagi auditor, serta menghambat akselerasi pengadaan instrumen digitalisasi pengawasan yang menjadi syarat mutlak dalam peningkatan mutu (Quality Assurance) dan level kapabilitas APIP.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 Perencanaan Strategis**

Sasaran/target kinerja instansi yang tertera dalam Perencanaan Strategis (RENSTRA) merupakan sarana bagi para pemimpin instansi dan seluruh staf/anggota dalam menjalankan dan menentukan masa depan organisasi. Renstra digunakan sebagai titik tolak dalam berakuntabilitas, karena dengan jangka waktu menengah instansi yang bersangkutan sudah dapat ditagih tentang hasil-hasil (outcome) ataupun keluaran-keluaran (output) yang harus mereka wujudkan. Selain sebagai wahana dan titik tolak, Renstra juga digunakan sebagai acuan yang menentukan apa yang ingin dihasilkan, apa yang ingin dicapai dan apa yang ingin diubah.

Penjabaran Renstra secara tahunan tertera dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang berisikan informasi target tahunan secara rinci, RKT merupakan satu media yang akan menghubungkan antara Renstra atau Dokumen Perencanaan Kinerja jangka Menengah dengan kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk mencapai kinerja organisasi dalam suatu tahun tertentu. RKT disusun sebelum ada alokasi anggaran.

Salah satu unsur pokok untuk terwujudnya sistem akuntabilitas pada pelaksanaan tugas pokok Inspektorat Kabupaten Paser adalah terus tersusun dan terprogram setiap rencana kerja dalam suatu bentuk Rencana Strategis (Renstra) dengan berbasis kinerja yang merupakan pedoman pelaksanaan Tupoksi, sehingga segala bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan dapat diatur secara terencana dan terukur, suatu perencanaan yang strategis diharapkan akan dapat meningkatkan kinerja sekaligus dapat meningkatkan pelayanan yang prima kepada masyarakat pencari keadilan. Penyusunan rencana dan program pada hakekatnya adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran/tujuan tertentu. Adapun sasaran/tujuan mengandung pengertian bahwa perencanaan berkaitan erat dengan perumusan kebijaksanaan. Renstra Inspektorat Kabupaten Paser 2021 – 2026 merupakan dokumen perencanaan strategis untuk memberikan arah kebijakan dan strategi pelaksanaan

pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Paser pada tahun 2021 – 2026, sebagai tolak ukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat. Dokumen ini berfungsi untuk menuntun segenap penyelenggaraan unit organisasi di lingkungan Inspektorat dalam melaksanakan program/kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi yang diemban, terutama memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang akan dicapai dalam periode lima tahun ke depan.

Dalam konteks yang lebih luas, Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Tahun 2021 – 2026 merupakan bagian yang integral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021 – 2026.

#### **A. Visi dan Misi**

Perubahan kebijakan terkait Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah tahun 2021-2026 sehingga Inspektorat Daerah sebagai perangkat daerah Kabupaten Paser untuk Renstra tahun 2021-2026 tidak lagi mempunyai visi dan misi mandiri. Visi Inspektorat Daerah Kabupaten Paser untuk Renstra tahun 2021-2026 sama dengan visi Pemerintah Daerah Kabupaten Paser pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026, yaitu:

***”Kabupaten Paser Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkelanjutan”***

Adapun misi Inspektorat Daerah Kabupaten Paser untuk Renstra tahun 2021-2026 merupakan salah 1 (satu) dari 4 (empat) misi pemerintah daerah Kabupaten Paser pada RPJMD tahun 2021-2026, yaitu:

***”Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif Dan Efisien Melalui Pemerintahan Yang Profesional, Partisipatif Dan Transparan”***

#### **B. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan dan sasaran menjadi kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan program perangkat daerah. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai

visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan perangkat daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Paser mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan bidang pengawasan pengelolaan Pemerintah Daerah. Selanjutnya, rumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi kepala daerah menjadi landasan perumusan tujuan, dan sasaran rencana strategis perangkat daerah.

Keselarsan hubungan antara misi, tujuan dan sasaran serta indikator Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021–2026, dapat dilihat dalam penjelasan dibawah ini:

**Tabel 2**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Paser**

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	Indeks Survey Penilaian Integritas	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tingkat Maturitas SPIP</li> <li>▪ Tingkat Kapabilitas APIP</li> </ul>
		Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Organisasi yang Akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nilai Evaluasi Sakip Inspektorat</li> </ul>

Tujuan yang ingin dicapai dalam misi Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif Dan Efisien Melalui Pemerintahan Yang Profesional, Partisipatif Dan Transparan adalah Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN yang dapat dilihat atau diukur dari Pencapaian Indeks Survey Penilaian Integritas sebagai indikator kinerjanya.

Sasaran yang hendak diraih oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Paser adalah:

- a. Meningkatkan Kualitas Kinerja Pengawasan, dengan Indikator Sasaran adalah:
  1. Tingkat Maturitas SPIP, dengan formulasi perhitungan Hasil Reviu atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP oleh BPKP.

2. Tingkat Kapabilitas APIP, dengan formulasi perhitungan Hasil Penjaminan Kualitas (Quality Assurance) atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP.
- b. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Organisasi yang Akuntabel, dengan Indikator Sasaran adalah:
1. Nilai Evaluasi Sakip Inspektorat, dengan formulasi hasil evaluasi dari tim APIP Inspektorat.

Dalam kerangka tersebut, keberadaan Inspektorat Daerah Kabupaten Paser yang merupakan unsur pengawasan dalam pelaksanaan tugasnya menjadi penentu dan pengendali dari pencapaian visi dan misi Kabupaten Paser, sehingga dalam perumusan tujuan dan sasarannya harus mencerminkan upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten. Untuk menjadikan Inspektorat Daerah Kabupaten Paser sebagai *Consulting Partner*, tentu banyak aspek yang harus menjadi perhatian, karena hal ini berkaitan dengan keberadaannya sebagai lembaga penunjang urusan pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi pengawasan serta menjadi *Quality Assurance* pembangunan di Kabupaten Paser.

Penetapan visi tersebut juga didukung oleh fakta dan data bahwa fungsi pengawasan di masa mendatang sangat strategis dan menentukan suatu pengelolaan pemerintahan daerah yang baik (*good governance*). Berdasarkan pemahaman tersebut, sangatlah rasional pada masa mendatang diperlukan langkah dan tindakan cerdas dalam rangka meningkatkan kualitas lembaga pengawasan sebagai lembaga yang profesional, berkualitas, akuntabel dan transparan.

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Daerah Kabupaten Paser yang mendukung capaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2021–2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3**  
**Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Paser**  
**Dalam Rangka Pencapaian Visi dan Misi RPJMD Kabupaten**  
**Paser Tahun 2021 - 2026**

RPJMD					RENSTRA			
Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif Dan Efisien Melalui Pemerintahan Yang Profesional, Partisipatif Dan Transparan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Responsif Dan Tangkas	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai SAKIP	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	Indeks Survey Penilaian Integritas	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tingkat Maturitas SPIP</li> <li>▪ Tingkat Kapabilitas APIP</li> </ul>
							Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Organisasi yang Akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nilai Evaluasi Sakip Inspektorat</li> </ul>

Aspek-aspek fungsional dari reformasi birokrasi yang cerdas (smart bureaucracy) dalam mengimplementasinya Pemerintah Kabupaten Paser terus berkomitmen untuk menghadirkan pemerintahan yang baik (good governance) dalam rangka pelaksanaan pembangunan maupun pelayanan publik, untuk itu diperlukan target kinerja tujuan/ sasaran per tahun yang disajikan dalam Tabel berikut ini:

**Tabel 4**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Daerah**  
**Kabupaten Paser**

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Pada Tahun Ke-				
			1	2	3	4	5
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN		Indeks Survey Penilaian Integritas	71	71,25	71,5	71,75	72
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pengawasan	Tingkat Maturitas SPIP	Level 3 (3.000)	Level 3 (3.000)	Level 3 (3.000)	Level 3 (3.000)	Level 3 (3.000)
		Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3 (3.000)	Level 3 (3.000)	Level 3 (3.000)	Level 3 (3.000)	Level 3 (3.000)
	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Organisasi yang Akuntabel	Nilai Evaluasi Sakip Inspektorat	B (65)	B (68)	B (70)	BB (70,5)	BB (71)

### C. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Berdasarkan uraian tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Daerah Kabupaten Paser yang mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 dan ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dilingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Paser, sebagaimana yang disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 5**

#### Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Paser

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Keterangan
1	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pengawasan	Tingkat Maturitas SPIP	IKU
		Tingkat Kapabilitas APIP	IKU
2	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Organisasi yang Akuntabel	Nilai Evaluasi Sakip Inspektorat	IKU

### D. PERJANJIAN/PENETAPAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 tertuang dalam formulir Perjanjian Inspektur Daerah Kabupaten Paser, yaitu sebagai berikut :

**Tabel 6**

#### Perjanjian Kinerja Inspektur Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pengawasan	Tingkat Maturitas SPIP	3 (3.000)	Level
		Tingkat Kapabilitas APIP	3 (3.000)	Level
2	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Organisasi yang Akuntabel	Nilai Evaluasi Sakip Inspektorat	BB (70,5)	Nilai

Selanjutnya sasaran strategis beserta indikator utama di uraikan ke dalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta anggaran pendukung untuk mencapai Sasaran, yang tersaji pada Tabel berikut:

**Tabel 7**  
**Anggaran Tahun 2025**

<b>KODE REKENING</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN TAHUN 2025 (Rp.)</b>
<b>6.01</b>	<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>	<b>31.438.137.312</b>
<b>6.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>24.007.022.953</b>
<b>6.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>348.966.000</b>
6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	130.740.000
6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	140.706.000
6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	77.520.000
<b>6.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>16.922.877.679</b>
6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.582.934.479
6.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	285.073.200
6.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	54.870.000
<b>6.01.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>35.568.000</b>
6.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.300.000
6.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	29.268.000
<b>6.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>3.999.057.500</b>
6.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	771.833.500
6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	21.965.000
6.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3.205.259.000
<b>6.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.903.832.339</b>
6.01.01.2.06.0002	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1.059.996.034
6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	282.291.535
6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	59.691.750

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2025 (Rp.)
6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.100.000
6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi kunjungan tamu	81.408.020
6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	415.345.000
<b>6.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>377.090.843</b>
6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	175.133.843
6.01.01.2.07.0011	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	201.957.000
<b>6.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>251.272.000</b>
6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	251.272.000
<b>6.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>168.358.592</b>
6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	150.508.592
6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
<b>6.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	<b>4.878.014.521</b>
<b>6.01.02.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	<b>4.093.765.521</b>
6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	618.802.000
6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	1.294.491.000
6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	251.685.500
6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	151.491.000
6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa	501.335.500
6.01.02.2.01.0006	Kerjasama Pengawasan Internal	414.707.148
6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	861.253.373
<b>6.01.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>784.249.000</b>
6.01.02.2.02.0002	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	784.249.000

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2025 (Rp.)
<b>6.01.03</b>	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	<b>2.553.099.838</b>
<b>6.01.03.2.02</b>	<b>Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>2.553.099.838</b>
6.01.03.2.02.0001	Pendampingan Dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	261.026.000
6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	600.414.000
6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1.381.127.838
6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi Dan Verifikasi Penegakan Integritas	310.532.000

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai yang telah ditetapkan. Pengukuran dimaksud merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada kelompok indikator kinerja sasaran, program dan kegiatan.

Akuntabilitas Kinerja merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai Program dan kegiatan yang ditetapkan.

#### **3.1 Capaian Kinerja Inspektorat**

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menghitung realisasi dari target baik secara kuantitas/kualitas keluaran (*output*) dan atau hasil (*outcome*) kegiatan/program yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun. Indikator keluaran (*output*) dan atau hasil (*outcome*) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja OPD minimal meliputi keluaran (*output*), sehingga pengukuran kinerja Inspektorat Daerah dapat berupa keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) sesuai dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025.

- 1) Keluaran (*Output*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (*input*) yang digunakan;
- 2) Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) kegiatan. Hasil (*outcome*) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Perjanjian Kinerja. Pada tahun Anggaran 2025. Penilaian capaian kinerja menggunakan rumus:

- 1) Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja menggunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- 2) Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Simpulan hasil pengukuran dibagi menjadi 4 (empat) skala pengukuran dengan kategori sebagai berikut:

**Tabel 8**  
**Skala Capaian Kinerja**

CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
91% ≤ 100%	Sangat Berhasil
70% ≤ 85%	Berhasil
55% ≤ 70%	Cukup Berhasil
0% ≤ 55%	Kurang Berhasil

Pengukuran kinerja disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya atau beberapa tahun terakhir, realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target akhir periode RPJMD, dan apabila memungkinkan membandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja secara nasional. Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan

efisiensi pencapaian target kinerja. Secara rinci pencapaian sasaran diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 9**  
**Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2025**

NO	SASARAN/ INDIKATOR	TARGET AKHIR RPJMD	TARGET 2025	REALISASI 2024	REALISASI 2023	REALISASI 2025	REALISASI NASIONAL
Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Kinerja Pengawasan							
1	Tingkat Maturitas SPIP	3 (3,000)	3 (3,000)	3 (3,432)	3 (3,309)	3 (3,191)	2
2	Tingkat Kapabilitas APIP	3 (3,000)	3 (3,000)	3 (3,000)	3 (3,000)	3 (3,000)*	3
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Organisasi Yang Akuntabel							
3	Nilai Evaluasi SAKIP Inspektorat	BB (71)	BB (70,5)	B (67,89)	B (68,85)	BB (75,04)	-

Sumber Data: Inspektorat Daerah Kabupaten Paser

\* Menggunakan Hasil Evaluasi Tahun 2024 karena Hasil Evaluasi Tahun 2025 pertanggal laporan ini dibuat, BPKP sedang melakukan evaluasi.

### 3.2 Analisis Capaian Kinerja

Berdasar Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025, terdapat 2 sasaran dengan 3 Indikator sebagai indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Paser sebagai berikut:

#### 1) Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Kinerja Pengawasan, Indikator Tingkat Maturitas SPIP

Hasil penilaian Tingkat Maturitas SPIP Kabupaten Paser tahun 2025 dari BPKP berdasarkan target tahun 2025 capaiannya melebihi target tetapi mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 10

## Capaian Realisasi IKU (Tingkat Maturitas SPIP) Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2025		
		Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pengawasan	Tingkat Maturitas SPIP	Level 3 (3.000)	Level 3 (3.191)	106%

Tabel 11

## Perbandingan Realisasi IKU (Tingkat Maturitas SPIP) Tahun 2023-2025

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Tahun		
		2023	2024	2025
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pengawasan	Tingkat Maturitas SPIP	Level 3 (3,309)	Level 3 (3.432)	Level 3 (3.191)

Tabel 12

Perbandingan Realisasi IKU (Tingkat Maturitas SPIP) Dengan Akhir  
Periode RPJMD

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Akhir Periode RPJMD 2026	Realisasi Sampai Dengan 2025	Progres
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pengawasan	Tingkat Maturitas SPIP	Level 3 (3,000)	Level 3 (3.191)	106%

Tabel 13

Perbandingan Realisasi IKU (Tingkat Maturitas SPIP) Dengan Realisasi  
Nasional

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Nasional Tahun 2025
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pengawasan	Tingkat Maturitas SPIP	Level 3 (3.191)	Level 2

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa, target IKU Tingkat Maturitas SPIP pada tahun 2025 ditetapkan pada Level 3 dengan skor minimal 3,000. Pada akhir tahun, capaian riil yang berhasil diraih adalah Level 3 dengan

skor 3,191. Dengan demikian, persentase capaian kinerja untuk indikator ini adalah 106%, yang mana masuk dalam kategori Sangat Berhasil. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa kerangka dasar pengendalian internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser telah terdefinisi dan terdokumentasi dengan baik. Meskipun realisasi tahun 2025 melampaui target yang ditetapkan, namun jika disandingkan dengan tren tahun-tahun sebelumnya, terjadi penurunan (degradasi) skor secara signifikan. Penurunan skor dari hasil penilaian tahun 2024 dengan capaian 3,432 menjadi 3,191 di tahun 2025 ini menjadi sinyal peringatan bahwa kualitas penyelenggaraan SPIP sedang mengalami kemunduran, terutama dalam hal konsistensi penerapan pengendalian di tingkat entitas Perangkat Daerah.

Target akhir periode RPJMD Kabupaten Paser (Tahun 2026) untuk Tingkat Maturitas SPIP adalah Level 3 (Skor 3,000). Dengan realisasi skor 3,191 pada tahun 2025, maka Pemerintah Kabupaten Paser telah berhasil melampaui target akhir RPJMD satu tahun lebih cepat, dengan progres pencapaian jangka menengah sebesar 106%.

Sesuai dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan pedoman Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), standar minimal tata kelola pemerintahan yang baik bagi instansi pemerintah daerah adalah mencapai Maturitas SPIP Level 3. Dengan bertahannya Kabupaten Paser di Level 3, maka penyelenggaraan sistem pengendalian internal telah memenuhi standar kelayakan minimal secara nasional.

Penurunan skor Maturitas SPIP pada tahun 2025 secara agregat bukan disebabkan oleh ketiadaan sistem, melainkan merupakan konsekuensi logis dari penerapan standar penilaian New SPIP (SPIP Terintegrasi) yang jauh lebih ketat dan komprehensif oleh BPKP. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat beberapa faktor fundamental yang menjadi penyebab utama terkoreksinya nilai maturitas tersebut, antara lain:

- a. Pergeseran Paradigma Penilaian ke SPIP Terintegrasi (*New SPIP*). Penilaian Maturitas SPIP saat ini telah bertransformasi. Evaluasi tidak lagi sekadar memotret aspek pemenuhan administratif, melainkan mengukur sejauh mana sistem pengendalian tersebut terintegrasi dengan tiga komponen utama: Manajemen Risiko Indeks (MRI), Indeks

Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK), dan Kapabilitas APIP. Terkoreksinya skor SPIP Kabupaten Paser secara langsung dipengaruhi oleh penurunan signifikan pada komponen IEPK yang menyentuh Level 2, serta stagnasi pada nilai MRI, yang menarik turun akumulasi skor akhir.

b. Fokus pada *Output* dibandingkan *Outcome*.

Dalam kerangka SPIP Terintegrasi, nilai maturitas sangat bergantung pada pembuktian bahwa sistem pengendalian benar-benar membantu pencapaian tujuan strategis organisasi. Pada kenyataannya, banyak Perangkat Daerah yang sistem pengendaliannya masih berorientasi pada penyelesaian kegiatan (penyerapan anggaran/*output*), bukan pada penyelesaian masalah masyarakat (*outcome*). Ketidaktercapaian sasaran strategis daerah secara otomatis memberikan pengurangan nilai pada skor maturitas SPIP, meskipun secara dokumen administratif SOP di instansi tersebut telah lengkap.

c. Kelemahan Fundamental dalam Manajemen Risiko (MRI).

Implementasi MRI di tingkat Perangkat Daerah masih menghadapi kendala substansial. *Pertama*, proses identifikasi risiko seringkali dipandang sebagai beban ketaatan administratif di akhir tahun, bukan sebagai instrumen navigasi program. Risiko yang dipetakan masih bersifat makro dan belum menyentuh level aktivitas/operasional teknis. *Kedua*, lemahnya *Tone at the Top* atau keteladanan pimpinan. Keterlibatan Kepala Perangkat Daerah dalam memantau mitigasi risiko masih minim, sehingga dokumen Register Risiko (*Risk Register*) tidak pernah dijadikan dasar pertimbangan dalam penyusunan RKA/DPA tahun berikutnya.

d. Validasi Lapangan (*Quality Assurance*) yang Presisi.

Proses penjaminan kualitas oleh BPKP kini mengedepankan metode uji petik (*sampling*) dan visitasi lapangan yang sangat mendalam. Terdapat kesenjangan (*gap*) antara hasil Penilaian Mandiri (*Self-Assessment*) yang diklaim oleh Perangkat Daerah dengan fakta empiris di lapangan. Ketidakmampuan instansi dalam menunjukkan bukti nyata (implementasi) dari Rencana Tindak Pengendalian (RTP) menyebabkan banyak klaim penilaian mandiri yang dikoreksi turun oleh tim evaluator.

Untuk mengatasi hambatan sistemik tersebut dan memastikan skor SPIP, MRI serta IEPK kembali meningkat pada tahun 2026, Inspektorat Daerah telah merumuskan dan mulai mengeksekusi strategi perbaikan yang berfokus pada integrasi substansial, bukan sekadar kelengkapan kertas kerja:

1. Strategi Peningkatan Manajemen Risiko Indeks (MRI).

Fokus utama pembinaan pada tahun selanjutnya adalah mengubah Manajemen Risiko dari "dokumen pelengkap" menjadi "dokumen perencanaan utama".

- Klinik Mitigasi Risiko Mikro, Mendorong dan mendampingi Perangkat Daerah untuk melakukan identifikasi risiko hingga ke unit teknis terkecil (level operasional), sehingga Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang disusun benar-benar konkret dan terukur efektivitasnya dalam menekan level risiko (bergeser dari *High* menjadi *Low*).
- Integrasi *Risk-Based Budgeting*, Memastikan bahwa analisis risiko yang telah disusun oleh Perangkat Daerah wajib diintegrasikan dan dijadikan dasar argumen dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah dan Renja Tahunan, guna mengamankan target kinerja dari potensi kegagalan.

2. Strategi Peningkatan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK).

Merespon turunnya level IEPK, Inspektorat akan memperkuat sistem deteksi dini dan tindakan preventif yang lebih agresif.

- Pemetaan *Fraud Risk Assessment* (FRA), Mewajibkan seluruh Perangkat Daerah untuk memasukkan indikator risiko kecurangan/korupsi (*fraud*) ke dalam Register Risiko mereka, yang kemudian akan divalidasi dan dipantau pelaksanaannya secara berlapis oleh Inspektorat.
- Optimalisasi Data Survei Penilaian Integritas (SPI), Menggunakan Rapor SPI dari KPK sebagai instrumen diagnostik utama untuk memetakan area layanan publik dan administrasi internal yang paling rentan terhadap praktik suap/gratifikasi, untuk kemudian dilakukan *Business Process Reengineering* (rekayasa ulang sistem kerja) secara spesifik di area rawan tersebut.

- Penguatan Komitmen Eksekutif, Memfasilitasi penandatanganan pakta komitmen dan rencana aksi bersama antara Kepala Daerah, Pimpinan Perangkat Daerah, dan BPKP guna memperkuat arsitektur pengendalian korupsi di seluruh lini birokrasi Pemerintah Kabupaten.

## 2) Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Kinerja Pengawasan, Indikator Tingkat Kapabilitas APIP

Hasil penilaian Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Paser tahun 2025 sampai dengan laporan ini dibuat dari BPKP masih dilaksanakan progres penilaian, sehingga untuk tahun 2025 sementara menggunakan capaian tahun sebelumnya yaitu level 3 (3,000).

**Tabel 14**

### Capaian Realisasi IKU (Tingkat Kapabilitas APIP) Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2025		
		Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pengawasan	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3 (3.000)	Level 3 (3.000)*	100%

*\* menggunakan penilaian tahun 2024, penilaian tahun 2025 sedang dalam progres*

**Tabel 15**

### Perbandingan Realisasi IKU (Tingkat Kapabilitas APIP) Tahun 2023-2025

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Tahun		
		2023	2024	2025
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pengawasan	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3 (3.000)	Level 3 (3.000)	Level 3 (3.000)*

*\* menggunakan penilaian tahun 2024, penilaian tahun 2025 sedang dalam progres*

**Tabel 16**  
**Perbandingan Realisasi IKU (Tingkat Kapabilitas APIP) Dengan Akhir**  
**Periode RPJMD**

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Akhir Periode RPJMD 2026	Realisasi Sampai Dengan 2025	Progres
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pengawasan	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3 (3,000)	Level 3 (3,000)	100%

*\* menggunakan penilaian tahun 2024, penilaian tahun 2025 sedang dalam progres*

**Tabel 17**  
**Perbandingan Realisasi IKU (Tingkat Kapabilitas APIP) Dengan**  
**Realisasi Nasional**

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Nasional Tahun 2025
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pengawasan	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3 (3.000)*	Level 3

*\* menggunakan penilaian tahun 2024, penilaian tahun 2025 sedang dalam progres*

Berdasarkan data tabel diatas, target Indikator Kinerja Utama (IKU) Tingkat Kapabilitas APIP ditetapkan pada Level 3 (Terintegrasi) dengan skor 3,000. Realisasi capaian kinerja pada akhir tahun tercatat sebesar Level 3 Skor 3,000, dengan persentase pencapaian sebesar 100%. Perlu menjadi catatan bahwa angka realisasi ini masih menggunakan hasil *Quality Assurance* (QA) BPKP tahun 2024, mengingat proses evaluasi/penilaian kapabilitas APIP untuk tahun 2025 masih dalam tahapan progres penilaian oleh BPKP. Kendati demikian, capaian ini menunjukkan bahwa Inspektorat Daerah secara kelembagaan mampu mempertahankan praktik pengawasan internal yang terintegrasi dan sesuai kerangka standar.

Jika disandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya, Tingkat Kapabilitas APIP menunjukkan tren yang stagnan atau tertahan pada level yang sama. Stagnasi selama tiga tahun berturut-turut ini mengindikasikan bahwa meskipun Inspektorat berhasil menjaga konsistensi

mutu di Level 3, belum ada lompatan inovasi atau pemenuhan elemen infrastruktur pengawasan yang cukup signifikan untuk mendongkrak kapabilitas menuju Level 4 (Dikelola dan Terukur).

Target akhir periode RPJMD Kabupaten Paser (Tahun 2026) untuk Tingkat Kapabilitas APIP adalah Level 3 (Skor 3,000). Dengan realisasi yang berhasil dipertahankan pada Level 3 di tahun 2025, maka Inspektorat Daerah telah mencapai progres 100% dari target jangka menengah yang diamanatkan dalam dokumen perencanaan strategis daerah.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan pedoman standar *Internal Audit Capability Model (IACM)* yang diadopsi oleh BPKP, kapabilitas minimal yang harus dimiliki oleh APIP Daerah untuk dapat menjamin mutu tata kelola pemerintahan adalah Level 3. Dengan capaian saat ini, kapabilitas pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Paser telah memenuhi standar kelayakan nasional untuk menjalankan peran *Quality Assurance* dan *Consulting*.

Meskipun secara akumulatif target Tingkat Kapabilitas APIP tercapai pada Level 3, upaya untuk mengoptimalkan kualitas pengawasan dan melakukan lompatan menuju Level/Skor lebih tinggi masih dihadapkan pada sejumlah kendala struktural dan operasional. Hambatan-hambatan tersebut meliputi:

a. Kesenjangan Kuantitas dan Kompetensi SDM Pengawasan.

Terdapat disparitas antara beban kerja pengawasan (*mandatory* maupun *reguler*) dengan ketersediaan kuantitas Auditor dan PPUPD. Luasnya rentang kendali (*span of control*) objek pemeriksaan tidak sebanding dengan jumlah personel yang ada. Di sisi lain, dari aspek kompetensi, Inspektorat masih kekurangan tenaga ahli bersertifikasi spesifik, seperti Auditor Investigatif, Ahli Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), maupun Auditor Sistem Informasi, yang mana keahlian tematik ini sangat krusial untuk melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang semakin kompleks.

b. Keterbatasan Dukungan Anggaran (*Budgetary Constraint*).

Kendala kompetensi dan kuantitas di atas secara langsung berakar pada belum memadainya alokasi anggaran fungsi pengawasan. Pemenuhan alokasi anggaran belum sepenuhnya proporsional dengan beban kerja APIP dan belum mencapai ambang batas minimal 0,5%

dari total belanja APBD (di luar belanja pegawai) sebagaimana diamanatkan dalam Pedoman Penyusunan APBD. Hal ini membatasi ruang gerak pembiayaan untuk peningkatan kapasitas SDM (diklat/sertifikasi) maupun perluasan cakupan pemeriksaan (*audit coverage*).

b. Dinamika Komitmen Pimpinan dan Komunikasi Lintas Sektoral.

Efektivitas pengawasan sangat bergantung pada *Tone at the Top* (komitmen pimpinan) di masing-masing Perangkat Daerah. Masih dijumpai kurangnya komitmen dari sebagian pimpinan entitas yang diperiksa (*auditi*) dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan secara proaktif. Selain itu, saluran komunikasi dan sinergi antara APIP dengan Perangkat Daerah seringkali masih terjebak pada hubungan "pemeriksa dan yang diperiksa", belum sepenuhnya terbangun sebagai kemitraan strategis (*strategic partner*).

c. Belum Optimalnya Perencanaan Berbasis Risiko dan Sistem Informasi.

Perencanaan kegiatan pengawasan tahunan (*Program Kerja Pengawasan Tahunan/PKPT*) belum sepenuhnya terintegrasi secara holistik dengan peta risiko pemerintah daerah (*Risk-Based Internal Auditing*). Selain itu, tata kelola administrasi pengawasan masih terkendala oleh belum memadainya Sistem Informasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan. Pemantauan penyelesaian rekomendasi yang masih berjalan secara semi-manual rentan terhadap inefisiensi waktu dan menghambat *update* data penyelesaian temuan secara *real-time*.

Atas berbagai hambatan struktural tersebut, Inspektorat Daerah tidak tinggal diam dan telah merumuskan serta mengeksekusi serangkaian langkah perbaikan yang terukur, yaitu:

1. Akselerasi Implementasi Rencana Aksi BPKP.

Melaksanakan secara disiplin rencana aksi (*Action Plan*) peningkatan kapabilitas APIP yang telah disusun berdasarkan arahan, hasil *Quality Assurance* (QA), dan rekomendasi dari BPKP Perwakilan. Fokus utama diarahkan pada penguatan elemen *Quality Assurance and Improvement Program* (QAIP) di internal Inspektorat.

2. Advokasi Proporsi Anggaran Pengawasan.

Melakukan advokasi dan koordinasi intensif dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) guna memastikan pemenuhan *mandatory*

*spending* anggaran pengawasan secara bertahap, sehingga program sertifikasi keahlian khusus bagi SDM auditor dapat direalisasikan secara berkesinambungan.

3. Digitalisasi Pengawasan (Pengembangan SIM-TL).

Menginisiasi pengembangan dan penyempurnaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Tindak Lanjut (SIM-TL) yang terintegrasi. Digitalisasi ini bertujuan untuk memangkas hambatan komunikasi dengan Perangkat Daerah, di mana proses pelaporan, penyampaian bukti tindak lanjut, hingga verifikasi oleh auditor dapat dilakukan secara *online*, transparan, dan *real-time*.

4. Transformasi Komunikasi Melalui Pendampingan Preventif.

Mengubah pola komunikasi dari pendekatan kuratif (mencari kesalahan) menjadi preventif (mencegah kesalahan) melalui pembukaan "Klinik Konsultasi Pengawasan". Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen pimpinan Perangkat Daerah secara persuasif dan membangun *trust* (kepercayaan) bahwa kehadiran Inspektorat adalah sebagai instrumen *Problem Solver* bagi pemerintah daerah.

Dalam rangka upaya pencapaian target kinerja utama pada sasaran Meningkatnya Kualitas Kinerja Pengawasan dengan indikator Tingkat Maturitas SPIP dan Tingkat Kapabilitas APIP, dilaksanakan melalui 2 (dua) yaitu, Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Perumusan Kebijakan , Pendampingan dan Asistensi.

Dari sisi pembiayaan dari 2 program disediakan anggaran sebesar Rp. 7.431.114.359 dan terealisasi Rp. 5.652.568.903 dengan capaian 76,07% dengan perincian sebagai berikut :

**Tabel 18**  
**Realisasi Kinerja dan Anggaran Pendukung Sasaran 1**

SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KINERJA			REALISASI KEUANGAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)
<b>Meningkatnya Kualitas Kinerja Pengawasan</b>	<b>Tingkat Maturitas SPIP</b>	<b>3 (3.000)</b>	<b>3 (3.191)</b>	<b>106</b>	<b>7.431.114.359</b>	<b>5.652.568.903</b>	<b>76,07</b>
	<b>Tingkat Kapabilitas APIP</b>	<b>3 (3.000)</b>	<b>3 (3.000)</b>	<b>100</b>			
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	<b>Indeks Penerapan Manajemen Resiko</b>	<b>3,90 Nilai</b>	<b>3,117 Nilai</b>	<b>79,92</b>	<b>4.878.014.521</b>	<b>4.006.361.098</b>	<b>82,13</b>
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan Internal yang Disusun Tepat Waktu	100%	100%	100	4.093.765.521	3.368.709.865	82,29
	Persentase Temuan Eksternal Yang Ditindaklanjuti	92%	93,61%	102			
	Persentase Temuan Internal yang Ditindaklanjuti	58%	70,57%	122			
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	13 laporan	13 laporan	100	618.802.000	524.541.255	84,77
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	91 laporan	91 laporan	100	1.294.491.000	1.032.239.975	79,74
Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	2 Laporan	2 Laporan	100	251.685.500	202.615.720	80,50
Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	16 Laporan	16 Laporan	100	151.491.000	145.967.700	96,35
Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	58 Laporan	58 Laporan	100	501.335.500	461.955.054	92,14
Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	100	414.707.148	283.912.100	68,46
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	2 Dokumen	2 Dokumen	100	861.253.373	717.478.061	83,31
<b>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>Persentase Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang Disusun Tepat Waktu</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>784.249.000</b>	<b>637.651.233</b>	<b>81,31</b>
Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	20 Laporan	20 Laporan	100	784.249.000	637.651.233	81,31
<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	<b>Persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi SAKIP dengan peringkat minimal BB</b>	<b>85%</b>	<b>63,41%</b>	<b>74,60</b>	<b>2.553.099.838</b>	<b>1.646.207.805</b>	<b>64,48</b>
	<b>Persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi pelaksanaan RB dengan peringkat minimal B</b>	<b>85%</b>	<b>85%</b>	<b>100</b>			
Pendampingan dan Asistensi	Laporan Hasil Pendampingan dan Asistensi	100%	100%	100	2.553.099.838	1.646.207.805	64,48

SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KINERJA			REALISASI KEUANGAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	41 Perangkat Daerah	41 Perangkat Daerah	100	261.026.000	250.995.279	96,16
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	41 Perangkat Daerah	41 Perangkat Daerah	100	600.414.000	583.893.117	97,25
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100	1.381.127.838	635.200.308	45,99
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	100	310.532.000	176.119.101	56,72

## 2) Sasaran 2: Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Organisasi yang Akuntabel, Nilai Evaluasi Sakip Inspektorat

Sasaran strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Paser adalah Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Organisasi yang Akuntabel. Hasil Penilaian SAKIP Tim Evaluator SAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Paser tahun 2025 yaitu 75,04 (BB).

**Tabel 19**

### Capaian Realisasi IKU (Nilai Evaluasi SAKIP Inspektorat) Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2025		
		Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Organisasi yang Akuntabel	Nilai Evaluasi Sakip Inspektorat	BB (70,5)	BB (75,04)	106%

**Tabel 20**  
**Perbandingan Realisasi IKU (Nilai Evaluasi SAKIP Inspektorat) Tahun 2023-2025**

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Tahun		
		2023	2024	2025
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Organisasi yang Akuntabel	Nilai Evaluasi Sakip Inspektorat	B (68,85)	B (67,89)	BB (75,04)

**Tabel 21**  
**Perbandingan Realisasi IKU (Nilai Evaluasi SAKIP Inspektorat) Dengan Akhir Periode RPJMD**

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Akhir Periode RPJMD 2026	Realisasi Sampai Dengan 2025	Progres
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Organisasi yang Akuntabel	Nilai Evaluasi Sakip Inspektorat	BB (71)	BB (75,04)	105%

**Tabel 22**  
**Perbandingan Realisasi IKU (Nilai Evaluasi SAKIP Inspektorat) Dengan Realisasi Nasional**

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Nasional Tahun 2025
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Organisasi yang Akuntabel	Nilai Evaluasi Sakip Inspektorat	BB (75,04)	64,23

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2025, target IKU Nilai Evaluasi SAKIP Inspektorat ditetapkan pada predikat "BB" dengan skor 70,5. Pada akhir tahun, realisasi capaian yang berhasil diraih adalah predikat "BB" dengan skor 75,04. Persentase capaian kinerja untuk indikator ini mencapai 106%. Pencapaian yang melampaui target ini membuktikan bahwa Inspektorat Daerah secara internal telah mampu mewujudkan tata kelola manajemen kinerja yang sangat akuntabel dan berorientasi pada hasil (*outcome*). Jika disandingkan dengan tren tahun-tahun sebelumnya, capaian tahun 2025 menunjukkan peningkatan kinerja yang sangat signifikan, baik dari segi akumulasi skor maupun level predikat, Peningkatan skor lebih dari 7 poin dari tahun 2024 ke 2025 ini mengindikasikan keberhasilan Inspektorat dalam melakukan reformasi tata kelola manajerial, khususnya dalam membenahi keselarasan perencanaan dan pengukuran kinerja internal yang pada tahun sebelumnya sempat mengalami sedikit stagnasi/penurunan.

Target akhir periode RPJMD Kabupaten Paser (Tahun 2026) untuk Nilai Evaluasi SAKIP Inspektorat adalah predikat "BB" dengan skor 71. Dengan capaian skor 75,04 pada tahun 2025, maka Inspektorat Daerah **telah berhasil** melampaui target akhir RPJMD satu tahun lebih cepat, dengan tingkat progres pencapaian sebesar 105%.

Dalam kerangka evaluasi SAKIP nasional yang dipedomani oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), instansi dengan predikat "BB" (Sangat Baik) dinilai memiliki tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran yang tinggi, serta arsitektur manajemen kinerja yang andal. Dengan pencapaian predikat ini, postur akuntabilitas internal Inspektorat Daerah Kabupaten Paser telah sepenuhnya memenuhi standar kelayakan manajemen kinerja tingkat nasional.

Keberhasilan lompatan predikat dari "B" menjadi "BB" ini merupakan buah dari komitmen perbaikan secara holistik di internal Inspektorat. Terdapat beberapa faktor kunci yang menjadi pendorong utamanya:

- Penajaman Logika Perencanaan (Pohon Kinerja Internal).

Inspektorat telah melakukan reviu dan penajaman rumusan sasaran strategis internal agar tidak lagi sekadar berfokus pada volume kegiatan (*output*), melainkan pada dampak pengawasan (*outcome*). Hal ini diikuti dengan perbaikan penjabaran (*cascading*) kinerja yang lebih logis dan

terukur dari level Kepala Inspektorat hingga ke jenjang sasaran kinerja individu (SKP) auditor dan pelaksana.

- Kepatuhan Eksekusi Rekomendasi.

Adanya perbaikan komitmen dari seluruh jajaran manajerial Inspektorat untuk menindaklanjuti secara tuntas seluruh rekomendasi dari Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP pada tahun-tahun sebelumnya.

Dalam rangka upaya pencapaian target kinerja utama Nilai SAKIP Inspektorat Daerah, dilaksanakan melalui program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan 8 (delapan) kegiatan dan 22 (dua puluh dua) sub kegiatan, dari sisi pembiayaan disediakan anggaran sebesar Rp. 24.007.022.953,00 dan terealisasi Rp. 21.870.467.610,00 dengan capaian 91,10%.

**Tabel 23**  
**Realisasi Kinerja dan Anggaran Pendukung Sasaran 2**

SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KINERJA			REALISASI KEUANGAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Organisasi yang Akuntabel	Nilai Evaluasi SAKIP Inspektorat	B (67,89)	BB (75,04)	111	24.007.022.953	21.870.467.610	91,10
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	80%	80%	100,00	24.007.022.953	21.870.467.610	91,10
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100	348.966.000	140.733.541	40,33
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	100	130.740.000	107.827.541	82,47
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	100	140.706.000	13.706.000	9,74
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan	100	77.520.000	19.200.000	24,77
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN dan Tersusunnya Dokumen/Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	112%	112	16.922.877.679	15.978.528.837	94,42
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74 Orang/Bulan	74 Orang/Bulan	100	16.582.934.479	15.688.941.692	94,61
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan	600 Dokumen	682 Dokumen	114	285.073.200	253.305.780	88,86

SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KINERJA			REALISASI KEUANGAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)
	Akuntansi SKPD						
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100	54.870.000	36.281.365	66,12
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Tersusunnya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>35.568.000</b>	<b>32.591.600</b>	<b>91,63</b>
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	100	6.300.000	4.500.000	71,43
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	6 Laporan	100	29.268.000	28.091.600	95,98
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Tersusunnya Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian dan Terlaksananya pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</b>	<b>100%</b>	<b>98,70%</b>	<b>98,70</b>	<b>3.999.057.500</b>	<b>3.348.615.718</b>	<b>83,74</b>
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	100	771.833.500	666.865.398	86,40
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	1 Orang	33,33	21.965.000	11.712.381	53,32
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	74 Orang	74 Orang	100	3.205.259.000	2.670.037.939	83,30
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>86,67%</b>	<b>86,67</b>	<b>1.903.832.339</b>	<b>1.730.667.550</b>	<b>90,90</b>
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan yang disediakan	14 Paket	14 Paket	100	1.059.996.034	986.826.670	93,10
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	3 Paket	3 Paket	100	282.291.535	263.142.500	93,22
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	100	59.691.750	50.600.000	84,77

SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KINERJA			REALISASI KEUANGAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	120 Dokumen	120 Dokumen	100	5.100.000	2.700.000	52,94
Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	100 Laporan	60 Laporan	100	81.408.020	48.010.000	58,97
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	60 Laporan	100	415.345.000	379.388.380	91,34
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentaase Terpenuhiya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>93,75%</b>	<b>93,75</b>	<b>377.090.843</b>	<b>324.275.800</b>	<b>85,99</b>
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	29 Unit	29 Unit	100	175.133.843	160.502.300	91,65
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	1 Unit	33,33	201.957.000	163.773.500	81,09
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Terpenuhiya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>251.272.000</b>	<b>197.588.800</b>	<b>78,64</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	100	251.272.000	197.588.800	78,64
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Terpenuhiya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>48,39%</b>	<b>48,39</b>	<b>168.358.592</b>	<b>117.465.764</b>	<b>69,77</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	6 Unit	100	150.508.592	108.142.764	71,85
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	9 Unit	36,00	17.850.000	9.323.000	52,23

### 3.3 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari program yang dijalankan. Adapun untuk mencari tingkat efisiensi dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(\% \text{ Capaian Kinerja} \times \text{Pagu Anggaran}) - \text{Realisasi Anggaran}}{\text{Realisasi Anggaran}} \times 100\%$$

- Jika tingkat efisiensi lebih besar dari 1 % maka akan terjadi efisiensi
- Jika tingkat efisiensi kurang dari 1% maka efisiensi tidak tercapai

Adapun tingkat efisiensi pencapaian setiap sasaran dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini:

**Tabel 24**  
**Tingkat Efisiensi Sasaran 1 (Meningkatnya Kualitas Kinerja Pengawasan)**

IKU	Satuan	Kinerja Tahun 2025			Anggaran Tahun 2025		
		Target	Capaian	%	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Tingkat Maturitas SPIP	Level (Skor)	Level 3 (3.000)	Level 3 (3.191)	106	7.431.114.359	5.652.568.903	76,07
Tingkat Kapabilitas APIP	Level (Skor)	Level 3 (3.000)	Level 3 (3.000)	100			
<b>Tingkat Efisiensi</b>		<b>35,40% (Efisiensi Tercapai)</b>					

Pada program ini, capaian kinerja telah tercapai secara optimal sebesar 106% dan 100% dengan rata-rata 103%, dengan tingkat efisiensi anggaran sebesar 35,40%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh target kinerja dapat dicapai dengan penggunaan anggaran yang lebih rendah dibandingkan dengan pagu yang telah ditetapkan.

Tingkat efisiensi sebesar 35,40% mencerminkan adanya penghematan anggaran yang signifikan tanpa mengurangi kualitas maupun kuantitas output yang dihasilkan. Dengan kata lain, penggunaan sumber daya telah dilakukan secara tepat sasaran dan memberikan nilai tambah terhadap pencapaian tujuan program.

**Tabel 25**  
**Tingkat Efisiensi Sasaran 1 (Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Organisasi yang Akuntabel)**

IKU	Satuan	Kinerja Tahun 2025			Anggaran Tahun 2025		
		Target	Capaian	%	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Nilai Evaluasi Sakip Inspektorat	Nilai	B (70,5)	BB (75,04)	106	24.007.022.953	21.870.467.610	91,10
<b>Tingkat Efisiensi</b>		<b>19,58% (Efisiensi Tercapai)</b>					

Pada program ini, capaian kinerja telah tercapai secara optimal sebesar 106%, dengan tingkat efisiensi anggaran sebesar 19,58%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh target kinerja dapat dicapai dengan penggunaan anggaran yang lebih rendah dibandingkan dengan pagu yang telah ditetapkan.

Tingkat efisiensi sebesar 19,58% mencerminkan adanya penghematan anggaran yang signifikan tanpa mengurangi kualitas maupun kuantitas output yang dihasilkan. Dengan kata lain, penggunaan sumber daya telah dilakukan secara tepat sasaran dan memberikan nilai tambah terhadap pencapaian tujuan program.

### 3.4 Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Paser pada Tahun Anggaran 2025, didukung dengan Anggaran sebesar Rp. 31.438.137.312,00 (Tiga Puluh Satu Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Dua Belas rupiah). Anggaran tersebut bersumber APBD Kabupaten Paser dengan komposisi penggunaan sebagai berikut:

**Tabel 25**  
**Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2025**

SASARAN	SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI KEUANGAN		
		PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Organisasi yang Akuntabel  Indikator: Nilai Evaluasi Sakip Inspektorat	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>24.007.022.953</b>	<b>21.870.467.610</b>	<b>91,10</b>
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>348.966.000</b>	<b>140.733.541</b>	<b>40,33</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	130.740.000	107.827.541	82,47
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	140.706.000	13.706.000	9,74
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	77.520.000	19.200.000	24,77
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>16.922.877.679</b>	<b>15.978.528.837</b>	<b>94,42</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.582.934.479	15.688.941.692	94,61
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	285.073.200	253.305.780	88,86
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	54.870.000	36.281.365	66,12
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>35.568.000</b>	<b>32.591.600</b>	<b>91,63</b>
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.300.000	4.500.000	71,43
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	29.268.000	28.091.600	95,98
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>3.999.057.500</b>	<b>3.348.615.718</b>	<b>83,74</b>

SASARAN	SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI KEUANGAN			
		PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	771.833.500	666.865.398	86,40	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	21.965.000	11.712.381	53,32	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3.205.259.000	2.670.037.939	83,30	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.903.832.339</b>	<b>1.730.667.550</b>	<b>90,90</b>	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.059.996.034	986.826.670	93,10	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	282.291.535	263.142.500	93,22	
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	59.691.750	50.600.000	84,77	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.100.000	2.700.000	52,94	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	81.408.020	48.010.000	58,97	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	415.345.000	379.388.380	91,34	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>377.090.843</b>	<b>324.275.800</b>	<b>85,99</b>	
	Pengadaan Mebel	175.133.843	160.502.300	91,65	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	201.957.000	163.773.500	81,09	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>251.272.000</b>	<b>197.588.800</b>	<b>78,64</b>	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	251.272.000	197.588.800	78,64	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>168.358.592</b>	<b>117.465.764</b>	<b>69,77</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	150.508.592	108.142.764	71,85	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.850.000	9.323.000	52,23	
	<b>Meningkatnya Kualitas Kinerja Pengawasan</b>  <b>Indikator:</b> <b>1. Tingkat Maturitas SPIP</b> <b>2. Tingkat Kapabilitas APIP</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	<b>4.878.014.521</b>	<b>4.006.361.098</b>	<b>82,13</b>
		<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	<b>4.093.765.521</b>	<b>3.368.709.865</b>	<b>82,29</b>
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		618.802.000	524.541.255	84,77	
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		1.294.491.000	1.032.239.975	79,74	
Reviu Laporan Kinerja		251.685.500	202.615.720	80,50	
Reviu Laporan Keuangan		151.491.000	145.967.700	96,35	
Pengawasan Desa		501.335.500	461.955.054	92,14	
Kerja Sama Pengawasan Internal		414.707.148	283.912.100	68,46	
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		861.253.373	717.478.061	83,31	
<b>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>		<b>784.249.000</b>	<b>637.651.233</b>	<b>81,31</b>	
Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		784.249.000	637.651.233	81,31	
<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>		<b>2.553.099.838</b>	<b>1.646.207.805</b>	<b>64,48</b>	
<b>Pendampingan dan Asistensi</b>		<b>2.553.099.838</b>	<b>1.646.207.805</b>	<b>64,48</b>	
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		261.026.000	250.995.279	96,16	
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		600.414.000	583.893.117	97,25	

SASARAN	SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI KEUANGAN		
		PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1.381.127.838	635.200.308	45,99
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	310.532.000	176.119.101	56,72
<b>JUMLAH</b>		<b>31.438.137.312</b>	<b>27.523.036.513</b>	<b>87,55</b>

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Simpulan**

Secara umum capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Paser masuk dalam kategori Sangat Tinggi. Berikut ini capaian kinerja per sasaran:

Sasaran " Meningkatkan Kualitas Kinerja Pengawasan" capaian kinerja 103% dalam kategori sangat tinggi, meliputi 2 indikator yaitu Tingkat Maturitas SPIP dan Tingkat Kapabilitas APIP.

Sasaran "Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Organisasi yang Akuntabel " capaian kinerja 105% dalam kategori sangat tinggi, meliputi 1 indikator yaitu Level Kapabilitas APIP.

LKJIP Inspektorat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Paser dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

#### **4.2 Saran**

Guna mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program/kegiatan dalam mencapai target kinerja maka terdapat beberapa hal yang harus dilakukan yaitu:

- a. Meningkatkan kegiatan pengawasan khususnya pendampingan kepada Perangkat daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik.
- b. Memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat khususnya pengaduan masyarakat.

#### **4.3 Tindak Lanjut atas Rekomendasi**

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja Tahun 2024, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Paser telah melaksanakan perbaikan yaitu meningkatkan capaian kinerja seluruh indicator kinerja yang telah ditetapkan secara bertanggung jawab dan berkesinambungan.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Inspektorat Daerah Kabupaten Paser, dengan harapan semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk memperbaiki kinerja Pemerintah Kabupaten Paser dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Tana Paser, 9 Februari 2026



**Hj. DHARNI HARYATI, SE. M.AP**

Pembina Utama Muda/IVc

NIP. 19720126 199703 2 002

**LAMPIRAN**



# PEMERINTAH KABUPATEN PASER

## INSPEKTORAT

Jl. Kusuma Bangsa Km. 5 Komplek Perkantoran Gedung F Lantai 1 Kav 2  
Tana Paser Kode Pos 76251 Email: inspektorat.paser@gmail.com

### PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hj. Dharni Haryati, SE, M.AP  
Jabatan : Inspektur Daerah Kabupaten Paser  
selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : dr. Fahmi Fadli  
Jabatan : Bupati Paser  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Tana Paser, 6 Januari 2025

**Pihak Kedua**

Bupati Paser

dr. Fahmi Fadli

**Pihak Pertama**

Inspektur Daerah Kabupaten Paser



Hj. Dharni Haryati, SE, M.AP  
NIP. 19720126 199703 2 002

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PASER  
TABEL KINERJA  
TAHUN 2025**

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pengawasan	Tingkat Maturitas SPIP	Level 3 (3.000)
		Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3 (3.000)
2	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Organisasi Yang Akuntabel	Nilai Evaluasi SAKIP Inspektorat	BB (70,5)

Keterangan Program Pendukung Sasaran Kinerja :

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan, dengan anggaran sebesar Rp. 4.245.972.323,00
2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi, dengan anggaran sebesar Rp. 2.587.421.586,00
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan anggaran sebesar Rp. 24.791.557.151,00

Tana Paser, 6 Januari 2025

**Pihak Kedua**

Bupati Paser



**dr. Fahmi Fadli**

**Pihak Pertama**

Inspektur Daerah Kabupaten Paser



**Hj. Dharni Haryati, SE, M.AP**

NIP. 19720126 199703 2 002



## INSPEKTORAT DAERAH

### SEKRETARIAT PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

NOMOR SOP	: /Itdakab/2022
TANGGAL PEMBUATAN	: Februari 2022
TANGGAL REVISI	:
TANGGAL EFEKTIF	: Februari 2022
DISAHKAN OLEH	:  INSPEKTUR, Hj. Dharni Haryati, SE., M.AP NIP. 197201261997032002
NAMA SOP	: MEKANISME PENGUMPULAN DATA KINERJA

<b>DASAR HUKUM :</b> 1. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 4. Peraturan Bupati Paser Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kecludukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Paser	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA :</b> 1. Mampu mengolah dan menganalisis data 2. Mampu menyusun laporan dan menganalisis data 3. Tekun dan teliti 4. Mampu menggunakan komputer/notebook
<b>KETERKAITAN :</b> 1. SOP Penyusunan Renstra 2. SOP Penyusunan LAKIP 3. SOP Penyusunan LPPD 4. SOP Penyusunan RKA	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN :</b> 1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang terkait dengan SAKIP 2. Data dan informasi yang terkait dengan pelaksanaan program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 3. Komputer/Laptop, yang dilengkapi Printer dan program kerja 4. Alat Tulis Kantor;
<b>PERINGATAN :</b> Apabila Pengumpulan Data Kinerja tidak terselesaikan dengan baik dan benar maka kegiatan pelaporan akan terhambat	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</b> Setiap tahap terdokumentasi dengan baik, baik dalam bentuk softcopy maupun hardcopy


## SOP PENGUMPULAN DATA KINERJA

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET
		Analisis Perencana Ahli Muda	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Irbn dan Keuangan	Kelengkapan	Waktu	Out put	
1	Memerintahkan staf untuk menyampaikan link aplikasi SIKIPER (Sistem Informasi Laporan Kinerja Perangkat Daerah) kepada Irbn dan keuangan				Dokumen	5 Menit	Data Aplikasi SIKIPER	
2	Menyampaikan Link Aplikasi SIKIPER (Sistem Informasi Laporan Kinerja Perangkat Daerah) kepada Irbn dan Keuangan				Dokumen	5 Menit	Data Aplikasi SIKIPER	
3	Menyampaikan Link Aplikasi SIKIPER (Sistem Informasi Laporan Kinerja Perangkat Daerah) Kepada masing-masing Irbn dan Keuangan				Dokumen	10 Menit	Data Aplikasi SIKIPER	
4	Menghimpun dan mengoreksi isian pada aplikasi SIKIPER (Sistem Informasi Laporan Kinerja Perangkat Daerah) dari Irbn dan Keuangan yang telah terkumpul				Dokumen	30 Menit	Dokumen dan Data Aplikasi SIKIPER	
5	Menganalisa dan mengevaluasi data isian SIKIPER (Sistem Informasi Laporan Kinerja Perangkat Daerah) yang telah terkumpul sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja dan disampaikan ke Analis Perencanaan Ahli Muda				Dokumen	300 Menit	Rekap hasil capaian pengumpulan data kinerja dari Aplikasi SIKIPER bulan/triwulan	
6	Hasil Pengumpulan data				Dokumen	5 Menit	Hasil capaian pengumpulan data kinerja dari Aplikasi SIKIPER bulan/triwulan	
<b>JUMLAH</b>						<b>355 Menit</b>		



## INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PASER

### SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

NOMOR SOP	:	/Itdakab/2023
TANGGAL PEMBUATAN	:	Februari 2023
TANGGAL REVISI	:	
TANGGAL EFEKTIF	:	Februari 2023
DISAHKAN OLEH	:	 <b>INSPEKTUR,</b> <b>H. Dharni Harvati, SE., M.AP</b> NIP. 19720126 199703 2 002
NAMA SOP	:	<b>PENYUSUNAN LKJIP</b>
<b>DASAR HUKUM :</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA :</b>
1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Pengendalian Intern Pemerintah	1.	Inspektur
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern	2.	Sekretaris
3. Peraturan Bupati Paser Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Paser	3.	Inspektur Pembantu
4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);	4.	Kepala Sub Bagian
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4616)	5.	Pejabat Fungsional Perencana
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4616)	6.	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas		
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja		

<b>KETERKAITAN :</b>		<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN :</b>	
1.	Cascading	1	Alat Tulis Kantor
2.	SK TIM SAKIP	2	Komputer/Laptop, yang dilengkapi Printer
3.	IKU		
4.	IKI		
5.	Renstra		
6.	Renja/RKT		
7.	Perjanjian Kinerja		
8.	Rencana Aksi		
9.	DPA		
10.	LKJIP Tahun N-1		
11.	Renja/RKT Tahun N-1		
12.	Rencana Aksis Tahun N-1		
<b>PERINGATAN :</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</b>	
Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses Perjanjian Kinerja ini tidak akan berjalan Lancar		Rumusan rencana program dan kegiatan dan anggaran untuk satu periode satu tahun anggaran	

## SOP PENYUSUNAN LKJIP

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		Inspektur	Sekretaris	Pejabat Fungsional Perencana	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Out put	
1	Memerintahkan penyusun Perjanjian Kinerja	Mulai				Nota Dinas	10 menit	Disposisi Surat	
2	Menyampaikan format pengumpulan data dan informasi kinerja dari masing-masing Irban					Surat	1 Hari	Informasi Kinerja dari berbagai Irban	
3	Menghimpun Format data dan Informasi dari Masing-masing Irban					Informasi Kinerja dari berbagai Irban	1 Jam	Informasi Kinerja dari berbagai Irban	
4	Menghimpun Format data dan Informasi dari Masing-masing Irban					Informasi Kinerja dari berbagai Irban	2 Jam	Informasi Kinerja dari berbagai Irban	
5	Membuat draft LKJIP					Informasi Kinerja dari berbagai Irban	3 Jam	Draf LKJIP	
6	Mengoreksi draft LKJIP					Draf LKJIP	1 Hari	Dokumen Sementara LKJIP	
7	Rapat Finalisasi Koordinasi LKJIP					Dokumen Sementara LKJIP	1 Hari	Dokumen Final LKJIP	
8	Menyampaikan Dokumen LKJIP kepada Inspektur untuk persetujuan					Dokumen Final LKJIP	1 Jam	Dokumen Final LKJIP	
9	penandatanganan dokumen LKJIP oleh Inspektur					Dokumen Final LKJIP	1 Jam	Dokumen Final LKJIP yang telah disetujui Inspektur	
10	Membuat surat pengantar pengiriman sekaligus penomoran surat, kemudian diserahkan ke staf pelaksana untuk dikirimkan ke alamat tujuan					Konsep Surat Pengantar	10 Menit	Surat Pengantar	
11	Mengantar surat, menggandakan dan mempersiapkan Dokumen Perjanjian Kinerja					Dokumen Final LKJIP yang telah disetujui Inspektur	15 Menit	Dokumen Final LKJIP yang telah disetujui Inspektur	
12	Pengiriman Dokumen LKJIP				Selesai	Dokumen Final LKJIP yang telah disetujui Inspektur	1 Jam	Dokumen Final LKJIP yang telah disetujui Inspektur	